

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Motif dari pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan di KUA Puncu dilakukan karena ingin mengikuti trend, memberikan kesan unik, menjadikan simbol pernikahan dan agar mudah diingat terhadap pemberian mahar itu sendiri.
2. Maqasid syariah terhadap pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan tidak sesuai dengan anjuran islam. Bahwasannya pemberian uang 22 rupiah sangat memberatkan pihak laki-laki yang ingin memberikan mahar tersebut. Jika ditinjau dari maqashid syari'ah hal ini jelas tidak termasuk dalam kategori maqashid syari'ah, karena pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan ini terkesan hanya ingin mengikuti *trend* di zaman sekarang, sedangkan mengikuti *trend* di zaman sekarang termasuk ingin memperoleh tujuan di dunia saja yang sifatnya hanya untuk bermegah-megahan, jelas hal itu tidak dianjurkan dalam islam dan aspek untuk mencapai kemaslahatan akhirat tidak terpenuhi. Hal itu menjadikannya termasuk dalam kategori *maqasid duniyawiyyah* karena sifatnya hanya ingin mencapai kemaslahatan dunia.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam hal memberikan mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan merupakan hak dari para calon pengantin, karena memang belum ada aturan khusus yang mengatur tentang pemberian mahar berupa uang kuno.
2. Pemerintah seharusnya mulai mengatur secara tertulis tentang peraturan memberikan mahar angka dan mahar yang menggunakan uang kuno dalam pernikahan, untuk adanya kepastian hukum bagi masyarakat.